



Hari Ini Jaksa KPK Bacakan Tuntutan untuk HS

JOGIA, Radar Jogja - Hari ini jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan tuntutan terhadap mantan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) terkait kasus suap izin mendirikan bangunan (IMB). Kasus yang juga menyeret Kepala DP-MPTSP Nurwidhiartana dan sekretaris pribadi HS, Triyanto Budi Yuwono »

► Baca Hari... Hal 7



TAHAPAN:
 Persidangan kasus suap IMB di Kota Jogja dengan terdakwa HS, Nurwidhiartana, dan Triyanto Budi Yuwono yang digelar hybrid di Pengadilan Tipikor Jogja.

Hari Ini Jaksa KPK Bacakan Tuntutan untuk HS

Sambungan dari hal 1

Humas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jogja Heri Kurniawan membenarkan, agenda pembacaan tuntutan JPU KPK terhadap HS akan dilakukan hari ini. "Iya betul, agendanya itu (pembacaan tuntutan, *Red*), acaranya siang," ungkapnya saat dihubungi *Radar Jogja* kemarin (13/2).

Heri pun membekberkan, HS telah menjalani 22 persidangan. Diawali sejak Kamis, 20 Oktober 2022. Sedianya, persidangan ke-23 HS terjadwal pukul 10.00. Namun diundur jadi siang sekitar pukul 13.00. "Dapat info terbaru, rencana jadi mundur, PU (JPU KPK, *Red*) minta habis Asar," sebutnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan Jogja Corruption Watch (JCW) Baharuddin Kamba berharap JPU KPK mengajukan tuntutan setimpal terhadap eks

Wali Kota Jogja bersama dua terdakwa lainnya. Sesuai dengan fakta persidangan yang terungkap dan keadilan.

Sebelumnya, JCW mengkritik tuntutan JPU KPK terhadap Oon Nusiho yang hanya tiga tahun kurungan penjara. Padahal Oon merupakan pemberi suap dalam pengurusan IMB Apartemen Royal Kedhaton.

"Selaku penyuap dituntut tiga tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. Sementara Dandan Jaya selaku penyuap dituntut dua tahun penjara. Vonis terhadap Dandan Jaya Kartika lebih berat dari tuntutan JPU KPK yakni 2,5 tahun penjara," sebutnya.

Dalam dakwaan JPU KPK, HS cs didakwa menerima hadiah berupa uang. Seluruhnya sebesar USD 27.258. Dengan rincian uang sebesar USD 20.450 diterima HS, sisanya sebesar USD 6.808 diterima melalui Triyanto Budi Yuwono. Sementara uang yang dite-

rima Nurwidhiartana sebesar Rp 275 juta. Dengan rincian sebesar Rp 170 juta diterima melalui HS. Kemudian Rp 105 juta diterima terdakwa Nurwidhiartana.

Selain uang, HS juga menerima suap satu unit mobil Volkswagen Scirocco 2000 cc. Mirta dibelikan pula satu unit sepeda Specialized Levo FSR Men Comp Carbon 6FATTIE Carb/CMLN 95218-572 warna Carbon Blue sebagai kado ulang tahun. "Melalui Dandan Jaya Kartika dan Oon Nusiho dari PT Java Orient Property (JOP)," paparnya.

Sejumlah hadiah itu diberikan dengan tujuan memudahkan penerbitan IMB Apartemen Royal Kedhaton oleh PT JOP. JPU KPK menjerat HS cs dengan pasal 12 huruf a Jo pasal 18 dan pasal 11 Jo pasal 18 UU 31/1999 Jo UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP. (**fat/laz/fj**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005